

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI PANTAI PANDAWA

Ni Nyoman Pujianiki, I Gusti Ngurah Putra Dirgayusa, dan I Made Rai Januatmika

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Udayana

Email: pujianiki@civil.unud.ac.id

Abstrak : Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 yang selanjutnya diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pantai Pandawa merupakan salah satu pusat wisata pantai di Bali yang mengalami kemajuan sangat pesat dalam waktu singkat dibandingkan dengan wisata pantai lainnya yang sudah lama terkenal, terbukti dari kunjungan dan pendapatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut didukung oleh pengelolaan pesisir yang berbasis masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat yang diterapkan di Pantai Pandawa. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 30 orang responden terdiri dari pengelola dan pelaku usaha di Pantai Pandawa yang dipilih dengan cara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan survei menggunakan kuesioner terbuka serta wawancara. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Pantai Pandawa terdiri dari Perencanaan wilayah pesisir yang terprogram melalui perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Pemanfaatan wilayah pesisir sebagai daerah konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut dan pariwisata. Sedangkan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir di Pantai Pandawa menggunakan sistem pengawasan dan pengendalian berbasis Desa Adat dengan memberdayakan masyarakat Desa Kutuh sebagai pengawas, serta kelembagaan Desa Adat sebagai koordinatonya.

Kata kunci : pengelolaan, wilayah pesisir, Pantai Pandawa, berbasis masyarakat.

MANAGEMENT OF COASTAL AREAS IN PANDAWA BEACH

Abstract : *Management of coastal areas and small islands is regulated in Law Number 27 Year 2007 which is subsequently replaced by Law Number 1 Year 2014 which states that coastal area management is a process of planning, utilization, supervision and control of coastal resources with the aim of improving the welfare of the community carried out by the Government and Local Government. Pandawa Beach is one of the beach tourism in Bali that has progressed very rapidly in a short time compared to other beach tourism that have long been famous, as evidenced by visits and income every year. The increase has been supported by community-based coastal management. The purpose of this study is to review the community-based management of coastal areas that are implemented in Pandawa Beach. The descriptive qualitative method was used in this study by using 30 respondents consisting of managers and business actors in Pandawa Beach who were selected based on purposive sampling method. Data collection was conducted by observation and survey using open questionnaires and interviews. The results of data collection indicated that the management of coastal areas in Pandawa Beach consists of planned coastal areas through long-term planning and short-term planning. The coastal areas is utilized as conservation areas, education and training, research and development, marine cultivation and tourism. Whereas the supervision of the coastal area in Pandawa Beach uses a village-based surveillance system that empowers the people of the village of Kutuh as a supervisor and the institution of the customary village as its coordinator. The control of the coastal area in Pandawa Beach uses an indigenous community-based control system that has been managed by the Kutuh Customary Village.*

Keywords: *management, coastal area, Pandawa Beach, community-based management.*

PENDAHULUAN

Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah UU Nomor 27 Tahun 2007 yang selanjutnya digantikan oleh UU Nomor 1 Tahun 2014. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut diantaranya adalah sempadan pantai, perencanaan wilayah pesisir, pemanfaatan sumber daya pesisir, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, dan izin pengelolaan.

Pantai Pandawa merupakan salah satu kawasan wisata pantai di Bali yang berada di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pantai ini dulunya dikenal dengan nama Pantai Rahasia (*Secret Beach*) karena letaknya yang tersembunyi ditutupi oleh tebing (Ahad, 2015). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 (Kabupaten Badung, 2013) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung, pada bagian ke-2 tentang rencana pola ruang kawasan lindung, paragraf 2 tentang kawasan perlindungan setempat, pasal 28 ayat (2) dimana dikatakan bahwa Pantai Pandawa merupakan salah satu kawasan sempadan pantai. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 26 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung, pada bagian ke-3 tentang rencana pola ruang kawasan budidaya, paragraph 4 tentang kawasan peruntukan pariwisata, pasal 42 ayat (4) dimana Pantai Pandawa termasuk kedalam salah satu DTW (Daerah Tempat Wisata) yang di kategorikan sebagai wisata alam di Kabupaten Badung.

Jika dibandingkan dengan pantai-pantai lain di Bali seperti Pantai Kuta, Sanur dan Tanah Lot, Pantai Pandawa merupakan pantai yang relatif baru dikembangkan, namun perkembangan Pantai Pandawa dapat dikatakan sangat pesat, terbukti dengan semakin banyaknya kunjungan ke pantai Pandawa setiap tahunnya. Pengelolaan Pantai Pandawa mulai dikelola pada tahun 1999-2011 sebagai kawasan pertanian rumput laut dan pada tahun 2012 tepatnya 27 desember 2012 mulai dikelola sebagai obyek pariwisata dan dibuka secara resmi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem pengelolaan pesisir yang diterapkan di Pantai Pandawa dengan harapan bisa menjadi contoh sistem pengelolaan pantai lainnya yang ada di Bali.

MATERI DAN METODE

Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang terkandung dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu upaya terprogram dan bertahap untuk memanfaatkan sumber daya pesisir secara optimal sehingga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan wilayah pesisir dibagi ke dalam empat tahapan sebagai berikut (UU Nomor 1 Tahun 2014):

- a. Rencana Strategis, yaitu rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan sasaran, tujuan dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional. Jangka waktu berlakunya selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.
- b. Rencana Zonasi, yaitu rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Jangka waktu berlakunya selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.

- c. Rencana Pengelolaan, yaitu rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. Jangka waktu berlakunya selama 5 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 kali.
- d. Rencana Aksi Pengelolaan, yaitu tindak lanjut dari rencana pengelolaan wilayah pesisir yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir di setiap kawasan perencanaan.

Pemanfaatan

Pemanfaatan wilayah pesisir merupakan hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya perairan pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam pasal 23 angka 2 UU Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemanfaatan diprioritaskan untuk kepentingan:

- a. Konservasi.
- b. Pendidikan dan pelatihan.
- c. Penelitian dan pengembangan.
- d. Budi daya laut.
- e. Pariwisata.
- f. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari.
- g. Pertanian organik.
- h. Peternakan.
- i. Pertahanan dan keamanan negara.

Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menilai realisasi dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan

kewenangannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang (UU No 27 Tahun 2007).

Pengendalian

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 angka 1 UU Nomor 27 Tahun 2007, Pemerintah wajib menyelenggarakan akreditasi dengan melakukan evaluasi terhadap program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Akreditasi merupakan prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem pengelolaan wilayah pesisir yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.

Analisis Data

Data yang digunakan dalam menyelesaikan studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang merupakan data hasil survei di Pantai Pandawa. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah data kuesioner hasil survei di Pantai Pandawa dan hasil wawancara. Untuk penyebaran kuesioner dilakukan dengan teknik sampling, yaitu teknik *purposive sampling*. Dalam teknik *purposive sampling*, hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang patut memberikan pertimbangan untuk pengambilan sampel yang diperlukan. Kriteria responden adalah pengelola Pantai Pandawa yaitu staf manajemen Pantai Pandawa dan perangkat desa, Desa Kutuh yang mengetahui tentang pengelolaan Pantai Pandawa.

Analisis pengelolaan wilayah pesisir di Pantai Pandawa diperoleh dari jawaban pertanyaan tentang pengelolaan wilayah pesisir seperti: karakteristik Pantai Pandawa, perencanaan Pantai Pandawa, pemanfaatan Pantai Pandawa, pengawasan Pantai Pandawa dan pengendalian Pantai Pandawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah Pesisir di Pantai Pandawa

A. Lingkungan Pantai Pandawa

Pantai Pandawa memiliki kelompok masyarakat yang ada di laut yaitu: kelompok Canoe, kelompok surfing, kelompok petani rumput laut dan kelompok pengembangan terumbu karang. Sedangkan kelompok masyarakat yang ada di darat yaitu: kelompok pedagang, kelompok spa dan kelompok kuliner. Sedangkan ekosistem yang di lindungi di Pantai Pandawa di laut adalah: terumbu karang, ikan, penyu dll, untuk di darat ekosistem yang di lindungi adalah burung, anjing dan pohon. Pantai Pandawa memiliki pasir yang putih ke emasan karena pecahan karang dan memiliki air laut jernih yang belum tercemar oleh pencemaran lingkungan dan limbah industri serta pantai ini memiliki pesona tebing yang indah disepanjang jalan menuju pantai.

Permasalahan yang ada di Pantai Pandawa adalah kurangnya sumberdaya manusia (SDM) yang memadai, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Jaringan seluler yang belum tersedia dan terbatasnya TPA mengingat volume sampah akan terus bertambah setiap harinya serta sanitasi yang belum memadai dan penataan pedagang lokal yang belum maksimal. Perlu dilakukan sosialisasi dan evaluasi setiap bulan untuk mengatasi masalah khususnya penataan pedagang. Pengelolaan sampah dan limbah di Pantai Pandawa secara khusus belum ada, hanya saja sudah dilakukan pemilahan untuk sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah dilakukan dengan cara mengumpulkannya terlebih dahulu setelah itu dibawa ke TPA dan langsung dipilah. Pantai Pandawa mempunyai staf kebersihan sebanyak 14 orang, 1 *dump truck* dan memiliki TPA sendiri yaitu TPA Cungkian.

B. Karakteristik Pantai Pandawa

Dari hasil pengamatan dan survei langsung dilapangan serta diskusi dengan responden menunjukkan bahwa tipe pantai yang ada di Pantai Pandawa adalah pantai pasir putih dan sedikit karang yang bersumber dari karang yang ada disana. Lebar pantai diukur dari jarak antara surut terendah dengan vegetasi terakhir yang ada di pantai, yaitu dengan menggunakan roll meter. Pengambilan data pengukuran terdiri dari 3 (tiga) titik yang diambil secara acak pada setiap titik pengamatan. Pengukuran dilakukan pada jam 4 sore dengan kondisi surut. Kemudian hasil pengamatan tersebut dirata-rata untuk mewakili data pada setiap titik pengamatan. Lebar pantai di Pantai

Pandawa sebagai berikut: titik pengamatan pertama 26 meter, kedua 29 meter dan ketiga 26 meter,

jadi rata-ratanya adalah $\frac{26+29+26}{3} = 27$ meter

yang diambil dari surut terendah ke daratan. Hasil wawancara dengan nelayan dan *life guard* bahwa kedalaman perairan di Pantai Pandawa pada jarak 5-10 meter dari garis pantai pada saat surut adalah antara 3-6 meter. Dengan pengamatan visual atau observasi dan wawancara kepada nelayan secara langsung, material dasar perairan dari Pantai Pandawa adalah karang berpasir. Hasil observasi dan pengamatan langsung serta wawancara dengan nelayan dan *life guard* untuk biota berbahaya yang ada di Pantai Pandawa adalah bulu babi, ikan pari, lepu dan hiu tetapi hiu disana tidak ganas hanya hiu kecil saja.

Pengelolaan wilayah pesisir di pantai Pandawa

Pantai Pandawa dikelola secara umum oleh Desa Adat Kutuh yang dipimpin oleh Bendesa Adat Kutuh. Desa Adat Kutuh membentuk suatu badan/organisasi yang dinamakan BUMDA (Bhaga Usaha Manunggal Desa Adat) Kutuh berdasarkan Pararem Desa Adat Kutuh Nomor 01 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bendesa Adat Kutuh Nomor 12/KEP-DAK/XII/2014 tertanggal 12 Desember 2014 yang bertujuan untuk mengelola potensi desa secara terpadu dan terintegrasi melalui suatu badan khusus sebagai *holding company*, sehingga pengelolaan potensi usaha desa dapat dikelola dengan saling membantu dan saling bersinergi satu sama lainnya dan terpenting juga untuk menghindari munculnya egoisme masing-masing pengelola potensi desa.

Manajemen BUMDA terdiri atas Maha Panureksa Utama atau Dewan Komisaris, Bhaga Panureksa atau Badan Pengawas, Bhaga Panuntun atau Badan Pembina dan Bhaga Pamupon atau Dewan Direksi. Manajemen Bhaga Pamupon dibedakan atas Pamupon Utama atau Manajemen Pusat *Holding Company* dan Pamupon Madya atau Manajemen Unit dan Pelayanan. Pamupon Utama terdiri atas Maha Manggala Utama atau Direktur Utama dan dibantu oleh Manggala Utama atau Direktur, Penyarikan Utama atau Kepala Tata Usaha Utama, dan Petengen Utama Bendahara Utama. Sedangkan Pamupon Madya terdiri atas Manggala atau

Manajer, Penyarikan atau Kepala Tata Usaha, dan Petengen atau Bendahara dan dibantu oleh kepala devisi atau kepala bagian. Saat ini komposisi Maha Panureksa Utama atau Dewan Komisaris BUMDA. Maha Manggala Utama atau Direktur Utama dijabat Bendesa Adat Kutuh. BUMDA Desa Adat Kutuh telah membawahi 9 (Sembilan) unit yaitu delapan unit usaha berorientasi keuntungan dan 1 (satu) unit berorientasi layanan, yaitu:

Tabel 1 Unit Usaha dan Layanan BUMDA

No	Unit Usaha dan Layanan BUMDA
1	Unit Usaha Lembaga Perkreditan Desa
2	Unit Usaha Pengelolaan Wisata Pantai Pandawa
3	Unit Usaha Pengelolaan Barang dan Jasa
4	Unit Usaha Pengelolaan Wisata Gunung Payung
5	Unit Usaha Piranti Yadnya
6	Unit Usaha Wisata Paragliding
7	Unit Usaha Atraksi Seni dan Budaya
8	Unit Usaha Pandawa Mandiri Transport
9	Unit Layanan Kesehatan dan Keamanan

Sumber : Desa Adat Kutuh, (2014)


Berdasarkan Keputusan Bendesa Adat Desa Adat Kutuh Nomor 002/KEP. DAK/I/2015 tertanggal 5 Januari 2014, Tentang Penetapan (Bagua Pamupon) Dewan Direksi Bhaga Usaha Manunggal Desa Adat [BUMDA] Desa Adat Kutuh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Dewan Direksi BUMDA

No.	JABATAN
1	Maha Manggala Utama Direktur Utama
2	Manggala Unit LPD M anager Unit LPDesa
3	Manggala Unit Pamupon Kawasan Wisata Pantai Pandawa M anager Unit Pengelolaan Kawasan Wisata Pandawa
4	Manggala Unit Pamupon Kawasan Wisata Gunung Payung M anager Unit Pengelolaan Kawasan Wisata Gunung Payung
5	Manggala Unit Pamupon Barang lan Jasa Manager Unit Pengadaan dan Distribusi Barang Jasa
6	Manggala Unit Pamupon Atraksi Wisata Paragliding Manager Unit Atraksi Wisata Paragliding
7	Manggala Unit Pamupon Piranti Yadnya Manager Unit Piranti Yadnya
8	Manggala Unit Pamupon Atraksi Seni dan Budaya Manager Unit Rintisan Atraksi Seni dan Budaya
9	Manggala Unit Pamupon Pandawa Mandiri Transportasi Manager Unit Rintisan Pandawa Mandiri Transportasi

Sumber: Desa Adat Kutuh(2016)

Unit pengelolaan kawasan wisata Pantai Pandawa memiliki struktur organisasi yang ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Unit pengelolaan kawasan wisata Pantai Pandawa.

Susunan struktur organisasi Pantai Pandawa dipimpin oleh manajer, bendahara, kepala tata usaha dan staf khusus. Adapun susuan kepala bagiannya yaitu: perencana dan pengembangan, informasi, promosi dan peningkatan SDM. Untuk kepala divisinya yaitu: tiketing dan pungutan, keamanan, pelananaan, kebersihan dan pertamanan.

Perencanaan Wilayah Pesisir di Pantai Pandawa

Adapun perencanaan yang ada di Pantai Pandawa yang bertahap dan terprogram adalah perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang meliputi Perbaikan dan renovasi hal-hal yang perlu direnovasi seperti parkir, pembuatan kantor untuk staf Pantai Pandawa, pengembangan bagian timur (kawasan sawang belang), pengembangan arena pementasan kesenian dan penambahan fasilitas hiburan (permainan). Pelaksanaan dilapangan untuk perencanaan dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam perencanaan atau langsung dilakukan oleh pihak pengelola dengan memberdayakan masyarakat Desa Kutuh dari berbagai unsur profesi dan dimediasi oleh Adat dan Dinas. Hambatan atau kendala dalam perencanaan

pengelolaan di Pantai Pandawa adalah beberapa lahan di Pantai Pandawa dimiliki oleh pihak pribadi (investor), 47% masyarakat/pelaku usaha di Pantai Pandawa memahami bahwa perencanaan yang dilakukan di Pantai Pandawa dilakukan oleh pihak pengelola dan secara umum kendalanya adalah pada pendanaan, sarana dan prasarana.

Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Pantai Pandawa

Pemanfaatan di Pantai Pandawa sesuai pasal 23 angka 2 UU Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pantai Pandawa memiliki pemanfaatan sebagai daerah konservasi yaitu konservasi terumbu karang dan rumput laut. Adapun zona dari kawasan Pantai Pandawa yaitu: zona kawasan Suci, kawasan surfing, kawasan permainan (bermain air) dan kawasan terumbu karang dan rumput laut.
- b. Pendidikan dan pelatihan dikawasan wilayah pesisir Pantai Pandawa dilakukan dengan mengadakan pembinaan yang lebih untuk pengelolaan Pantai Pandawa setiap bulan yang langsung dibina dari 2 orang badan pembina dan 2 orang badan pengawas BUMDA, untuk mengevaluasi segala permasalahan dan segala kegiatan administrasi atau pelaporan pertanggung jawaban setiap bulannya. Pelatihan tersebut seperti pelatihan bahasa, penguasaan teknologi informasi berbentuk sistem, edukasi pertanian rumput laut, terumbu karang, pelatihan tentang bertatausaha untuk pedagang, pelatihan keselamatan kerja, pengamanan pantai, spa/masas dan setiap tahun dilakukan studi banding keluar daerah.
- c. Untuk penelitian dan pengembangan dikawasan pesisir Pantai Pandawa dilakukan oleh para mahasiswa/i dari beberapa kampus, pelaku usaha, dinas kelautan mengenai tata cara pengembangan terumbu karang, rumput laut dan abalon (mali-mali) yang bertujuan agar destinasi dari Pantai Pandawa bisa menjadi lebih baik lagi.
- d. Pantai Pandawa juga memiliki budidaya laut seperti budidaya terumbu karang dan rumput laut yang sedang berkembang menjadi objek agrowisata.
- e. Untuk daerah pariwisata Pantai Pandawa sudah dibilang sebagai objek wisata bahari yang mendunia karena banyaknya

kunjungan wisatawan dari mancanegara. Selain wisata bahari Pantai Pandawa juga memiliki wisata tebing yang masih berkembang saat ini.

- f. Pemanfaatan sebagai Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari di Pantai Pandawa tidak ada karena tidak adanya kelompok nelayan (hanya ada nelayan musiman).
- g. Untuk pemanfaatan sebagai pertanian organik dikawasan pesisir Pantai Pandawa tidak ada karena kawasan Pantai Pandawa memiliki struktur tanah yang keras (batu kapur), jadi tidak cocok untuk pertanian organik.
- h. Tidak adanya pemanfaatan sebagai peternakan diwilayah pesisir Pantai Pandawa.

Pengawasan Wilayah Pesisir di Pantai Pandawa

Sistem pengawasan di Pantai Pandawa dengan menggunakan sistem pengawasan berbasis Desa Adat yang memberdayakan masyarakat desa Kutuh sebagai pengawas dan kelembagaan Desa Adat sebagai koordinatornya. Desa Adat memiliki badan pengawas khusus yang dibentuk oleh Bhaga Usaha Manunggal Desa Adat (BUMDA) yang beranggotakan dari 2 orang serta diawasi langsung oleh manajemen unit Pantai Pandawa. Untuk pengawasan secara umum dilakukan oleh kelembagaan Dinas dan Adat. Dari kelembagaan Dinas ada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Prebikel sedangkan dari kelembagaan Desa Adat ada Bendesa, Direktur BUMDA, badan pembina dan badan pengawas. Sistem pengawasannya berbentuk sistem pengawasan harian, bulanan dan tahunan. Pengawasan pelaksanaan di Pantai Pandawa dilakukan oleh manajemen Pandawa, satpam, *life guard* (penjaga pantai) dan pemberdayaan Pecalang.

Pengendalian Wilayah Pesisir di Pantai Pandawa

Pengendalian wilayah pesisir di Pantai Pandawa menggunakan sistem pengendalian berbasis masyarakat adat yang sudah dimanajemenkan oleh Desa Adat Kutuh. Pengendalian dilakukan oleh Desa Adat dengan membentuk BUMDA yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama, Dewan Direksi, Badan Pengawas, Badan Pembina dan

Manajemen Unit Usaha Pantai Pandawa. Evaluasi dari pengendalian pelaksanaan perencanaan di Pantai Pandawa dilakukan setiap harinya, untuk evaluasi menyeluruh dilakukan setiap bulannya, adapun yang bersifat periodik maupun yang bersifat urgent (dadakan) serta adanya evaluasi tahunan untuk seluruh unit BUMDA (studi banding). Kalau evaluasi bulanan hanya dilakukan oleh Direktur BUMDA, Badan Pengawas dan Badan Pembina secara intern. Evaluasi dirangkum dan dilaporkan ke Direktur Utama BUMDA dan disampaikan dirapat umum BUMDA. Dampak terhadap pelestarian lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Pantai Pandawa adalah sudah dilakukannya pelestarian biota laut dan penghijauan disekitar area pantai serta dilarang menggunakan mesin untuk aktivitas di air. Dampak positif dalam perekonomian masyarakat pengelolaan wilayah pesisir Pantai Pandawa yaitu masyarakat Desa Kutuh dapat kesempatan untuk berwirausaha di Pantai Pandawa.

Adapun program evaluasi dalam pengendalian pelaksanaan di Pantai Pandawa yang sudah terkendali dilakukan oleh manajemen dengan penyusunan program setiap 1 tahun. Dalam penyusunan program tersebut konsultasi publik dilakukan untuk memajukan Pantai Pandawa dengan cara promosi langsung atau mengedarkan browser dan memperkenalkan Pantai Pandawa ke masyarakat luas (mancanegara). Promosi bisa juga dilakukan dengan melakukan konsultasi ke *guide* dan *tour leader* serta ke para pelaku wisata yang ada di Pantai Pandawa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengelolaan wilayah pesisir di Pantai Pandawa menggunakan pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir di Pantai Pandawa terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Perencanaan yang terprogram meliputi perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Masih ada kendala pada pendanaan, sarana dan prasarana.
2. Pemanfaatan wilayah pesisir di Pantai Pandawa adalah sebagai daerah konservasi, pendidikan dan pelatihan. Pantai Pandawa juga memiliki budidaya laut seperti budidaya terumbu karang dan

rumpun laut. Untuk daerah pariwisata Pantai Pandawa sudah dibilang sebagai objek wisata bahari yang mendunia karena banyaknya kunjungan wisatawan dari mancanegara.

3. Pengawasan wilayah pesisir di Pantai Pandawa adalah pengawasan dengan sistem pengawasan berbasis Desa Adat yang memberdayakan masyarakat Desa Kutuh sebagai pengawas dan kelembagaan Desa Adat sebagai koordinatornya. Untuk pengawasan secara umum dilakukan oleh kelembagaan Dinas dan Adat.
4. Pengendalian wilayah pesisir di Pantai Pandawa menggunakan sistem pengendalian berbasis masyarakat adat yang sudah dimanajemenkan oleh Desa Adat Kutuh. Pengendalian dilakukan oleh Desa Adat dengan membentuk BUMDA.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan beberapa saran dapat diberikan sebagai berikut :

1. Manajemen pengelolaan Pantai Pandawa masih perlu ditingkatkan untuk pelaku usaha dalam melakukan usahanya dan dari segi administrasi manajemen Pantai Pandawa masih kurang dan perlu di tingkatkan dengan dilakukannya pembinaan secara menyeluruh dan terpusat.
2. Dalam pengolahan sampah diperlukannya tim khusus untuk mengolah sampah menjadi bahan layak pakai seperti sampah batok kelapa bisa dijadikan souvenir dan langsung dijual di wilayah Pantai Pandawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, 2015. *Pantai Pandawa*. 18 Januari 2015.
- Desa Adat Kutuh, 2016. *Laporan Pertanggung Jawaban Bhaga Usaha Manunggal Desa Adat (BUMDA) Tahun Operasional 2016*. Desa Adat Kutuh. Maha Manggala Utama, Bhaga Usaha Manunggal Desa Adat (BUMDA).
- Desa Adat Kutuh, 2016. *Rencana Kerja Pantai Pandawa 2016*. Manajemen Pantai Pandawa.
- Desa Adat Kutuh, 2014. *Tentang Pembentukan Bhaga Usaha Manunggal Desa Adat (BUMDA)*, Prarem Desa Adat Kutuh, Nomor 1 Tahun 2014.

Kabupaten Badung, 2013. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung*. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013.

Republik Indonesia. 2007. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Republik Indonesia. 2014. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.